
Strategi Pengelolaan Kebijakan Pemerintah Pada Obyek Wisata Jam Gadang Kota Bukittinggi

Syafril¹, Andin Rusmini², Isdarmanto³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo

E-mail: h.syafril@gmail.com¹

Article History:

Received: 15 Mei 2023

Revised: 29 Mei 2023

Accepted: 30 Mei 2023

Keywords: Strategi,
Kebijakan, PKL, Obyek
Wisata

Abstract: *Jam Gadang merupakan obyek wisata unggulan yang berada tepat di tengah-tengah Kota Bukittinggi. Tempatnya yang ramai membuat lokasi ini diburu PKL untuk menjajakan dagangannya. Secara aturan lokasi ini tidak diperuntukan sama sekali untuk berjualan namun lambat laun bermunculan PKL yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Permasalahan baru bermunculan seperti sampah dan tata tertib yang tidak terkendali sehingga kenyamanan pengunjung menjadi terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PKL agar bisa menjaga kebersihan, ketertiban dalam menjalankan usahanya, selain itu memberikan pemahaman kepada PKL bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah itu memang harus diterapkan. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan memberikan solusi strategis dalam pengelolaan kebijakan oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan triangulasi data penelitian dan 10 narasumber yg berkompeten selama penelitian. Hasil yang diperoleh adalah semua PKL sudah memahami kebijakan namun berat untuk melaksanakannya. Belum terlaksananya kolaborasi yang baik disebabkan oleh belum terlaksananya program pelatihan sadar wisata bagi PKL dan aparat yang bertugas di lokasi obyek wisata.*

PENDAHULUAN

Salah satu destinasi wisata yang menjadi ikon Bukittinggi adalah Jam Gadang dapat menjadi daya tarik wisata yang unik, namun keberadaannya belum dikelola dengan efektif sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih fokus pada tata kelola manajemennya yang lebih baik. Melalui kebijakan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan unsur-unsur penta helix pemerhati pariwisata di Bukittinggi. Kawasan Jam Gadang telah berevolusi menjadi kawasan pedestrian dan taman kota yang asri. Berhadapan langsung dengan Pasar Atas membuat kawasan ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan ataupun masyarakat sekitar. Melihat kondisi Jam Gadang yang menjadikan lokasi ini sebagai pusat berkumpulnya massa membuka peluang usaha

yang menjanjikan bagi masyarakat ekonomi bawah. Pasalnya untuk berjualan di lokasi jam gadang mereka tidak pernah membayar restribusi sehingga tidak membutuhkan modal besar untuk berjualan. Variasi dagangan mulai dari produk oleh-oleh khas Bukittinggi seperti souvenir, pakaian, aksesoris, hingga produk kuliner. Beberapa produk kuliner seperti nasi kapau, ampiang dadiah, lamang tapai, katupek pical, pisang panggang dan lainnya dapat ditemui di sekitar lokasi ini namun salah satu jenis makanan yang sering di buru oleh pengunjung adalah snack yang terbuat dari kerupuk singkong dan disajikan bersama bahun goreng di atasnya dan diberi saus pedas.

Penduduk sekitar menyebutnya karupuk kuah. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau mulai dari Rp.5.000 saja. Krupuk ini biasanya dijual oleh para pedagang disekitar kawasan Jam Gadang. Peluang yang sangat menjanjikan ini memantik semangat beberapa penggiat kuliner lainnya untuk melakukan hal yang serupa, namun peruntukan taman yang sebelumnya steril dari pedagang ini kemudian malah kebobolan sehingga sering terjadi kucing-kucingan antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan para pedagang. Kenyaman wisatawan pun mulai terusik dengan kondisi ini. Jika dilihat dari persepsi wisatawan sendiri, keberadaan pedagang kaki lima di sekitar pelataran Jam Gadang justru tidak mengarah ke arah yang negatif. Berdasarkan kebijakan peraturan dari pemerintah kota keberadaan PKL tersebut justru dilarang. Hal ini membuat PKL yang memang mendapatkan peluang di hati pengunjung tetap bersikukuh untuk menjajakan dagangannya walau mereka tahu dengan resiko yang akan diterima. Jika proses kucing-kucingan antara petugas Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima ini terus berlanjut implikasinya dikhawatirkan keyamanan pengunjung akan terganggu. Sebab dari informasi beberapa wisatawan mereka merasa sangat tidak nyaman ketika akan berburu makanan kesukaannya harus menghadapi situasi seperti itu. Apalagi apabila terjadi tindakan anarkis oknum petugas tersebut dalam penertiban pedagang kaki lima, berakibat pada pencitraan promosi pariwisata kota yang sudah berjalan dengan baik bisa tercoreng akibat tindakan anarkis oknum Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di obyek wisata yang ada di Bukittinggi tersebut.

LANDASAN TEORI

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang bisa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Selanjutnya Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Lubis (2007) mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan. Pemberdayaan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki hidup yang mandiri agar mampu untuk hidup sejahtera pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya, secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, Widjaja (2003). Pedagang kaki lima merupakan salah satu

alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Sektor informal merupakan sebuah jenis mata pencaharian yang mulai digeluti oleh masyarakat saat ini sebagai pengganti dan kebutuhan akan tenaga kerja selain disektor formal (Setyawati, 2016). Pedagang Kaki lima merupakan pekerjaan yang sifatnyatidak terorganisir, tidak terdaftar dan belum berbadan hukum dimana pelakunya memiliki model yang kecil, dan mengatur usahanya relatif sangat sederhana (Muslim dan Ismiartini, 2005). Kurniawan (2013) melakukan penelitian di kawasan Universitas Jember dimana lokasi yang ramai membuat para pedagang berlomba menggelar dagangannya di sana, namun efek terhadap lingkungan kurang diperhatikan sehingga kenyamanan pengunjung jadi terganggu karena kondisi yang tidak bersih. Serupa dengan penelitian sebelumnya, Prasepta (2014) juga memperoleh hasil bahwa obyek wisata Grojogan Sewu merupakan kawasan yang strategis untuk berjualan. Semakin berkembangnya sebuah obyek wisata maka akan semakin menarik minat pedagang kaki lima untuk berjualan sehingga perekonomian mereka pun semakin meningkat seperti penelitian yang dilakukan oleh Septiani dkk dan Novriansyah (2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan analisis deskriptif. Pada penelitian kualitatif analisis pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan keterkaitan dinamika korelasi antar kejadian–kejadian di lapangan yang diobservasi namun tetap berpegang teguh pada konsep kajian ilmiah. Namun kenyataan ini tidak menutup kemungkinan yang membuat pendekatan yang bersifat kualitatif lantas tidak memakai data kuantitatif, namun dalam hal ini pengujiannya tidak ditekankan pada pengujian hipotesisnya tapi mengaitkan dengan usaha pemberian jawaban pertanyaan-pertanyaan penelitian secara berpikir formal dan dengan cara argumentasi. (Sugiyono, 2013).

Penelusuran dan penelaahan literatur pada penelitian kualitatif hanya dipakai sebagai pedoman penelitian saja, bukan sebagai komando yang menentukan arah dan konten dari penelitian yang akan dilakukan. Pada perjalanannya konsep penelitian kualitatif yang terbuka menyertai sifat induktif dimana pada observasi awal akan memunculkan kemungkinan perubahan dan penemuan konsep-konsep baru yang menyebabkan peneliti harus mengubah haluan karena terbukti berbeda dengan rencana awal.

Disamping itu penelusuran dan penelaahan literature juga dimaksudkan utuk memperkaya wawasan dan menambah pengetahuan peneliti terkait masalah penelitian bukan dijadikan sebagai pedoman atau acuan membuat daftar pertanyaan penelitan dan kuesioner. Pada penelitian kualitatif ini melihat kenyataan sosial dalam bentuk atau kejadian yang sedang terjadi dan mengapa persoalan tersebut muncul dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian, pada jenis penelitian ini juga dapat memberikan penyelesaian, seterusnya pengambilan strategi dan juga pendekatan bisa diambil dengan dasar fenomena yang diteliti dan dipelajari (Junaid, 2016). Penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2022 sampai Maret 2023 di kawasan pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Data diperoleh dengan jalan observasi, wawancara dan studi pustaka. Observasi suatu langkah peristiwa terstruktur dengan melakukan pengamatan kemudian dilanjutkan dengan cara mencatat secara logika berurutan, obyektif, dan masuk akal yang mengarah pada bermacam fenomena atau peristiwa pada situasi sebenarnya ataupun situasi buatan (Iryana dan Kawasti, 2021).

Terdiri dari observasi partisipasi, observasi tidak terstruk dan observasi kelompok. Kemudian wawancara, Wawancara merupakan hal penting lainnya yang diperlukan oleh seorang

peneliti. Kegiatan tanya jawab ini dilakukan ketika sebuah informasi hanya biasa didapatkan dengan cara menanyakan langsung pada sumber informasi/informan. Agar data yang diperoleh melalui wawancara lebih akurat maka informan harus terlibat langsung dalam kegiatan wawancara dengan si peneliti yaitu dengan cara bertemu secara langsung dan melakukan interaksi secara aktif. Kemudian studi kepustakaan, studi kepustakaan/*library research* merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pihak kedua atau secara tidak langsung. Data tersebut dapat berupa gambar, tulisan, rekaman suara, video dan sebagainya dari peneliti sebelumnya.

Data yang dimaksud dikumpulkan dari berbagai literasi seperti artikel, majalah, catatan, buku dan lain sebagainya namun memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun maksud studi kepustakaan ini adalah untuk memperoleh jawaban pertanyaan sekaligus sebagai landasan teori-teori terkait masalah penelitian. Narasumber yang menjadi informan kunci pada penelitian ini terdiri dari beberapa orang Kepala Dinas terkait seperti dinas pariwisata kota bukittinggi, kepala dinas pasar kota bukittinggi, kepala dinas lingkungan hidup kota bukittinggi, kepala satuan polisi pamong praja.

Selanjutnya juga dari anggota komisi 3 DPRD Bukittinggi. Informan kunci juga berasal dari para PKL yang berjualan disekitar kawasan obyek wisata Jam Gadang. Seterusnya informan utama berasal dari akademisi dan selanjutnya informan tambahan berasal dari wisatawan. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan *analitic strategic* dengan tujuan agar mudah kemudian data yang masih mentah tersebut diterjemahkan dalam bentuk narasi atau cerita dan penjelasan dari kejadian yang tengah dipelajari. Tahapannya pertama yang dilakukan dengan mengumpulkan data terkait, kemudian data tersebut direduksi, setelah makin terarah lalu data disajikan kemudian diambil kesimpulan dan diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan fakta bahwa terkait:

1. Pemahaman Pedagang Kaki Lima terkait kebijakan pemerintah perihal ketentuan berjualan pada kawasan obyek wisata Jam Gadang di Kota Bukittinggi

Setelah dilakukan wawancara terhadap beberapa PKL di pedestrian Jam Gadang, mereka semua sudah mengetahui kebijakan terbaru tentang penataan PKL. Sistem yang sudah diberlakukan ini juga sudah disosialisasikan sebelumnya. Namun ada permasalahan baru yang muncul terkait kebijakan ini, diantaranya: (1) Adanya Perasaan Diskriminasi, Sebagaimana hasil diskusi antara pemerintah dan PKL sebelumnya, total PKL kususunya makanan yang diberikan ijin berjualan di pedestrian Jam Gadang hanya 50 orang. Hal ini disebabkan karena ketersediaan gerobak kayu bantuan Baznas Kota Bukittinggi hanya 50 unit saja. Maka dari itu PKL yang tidak memiliki KTP Bukittinggi tidak mendapatkan ijin atau kesempatan yang sama dengan pemegang KTP Bukittinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pasar, total PKL yang berjualan di Pasar Atas, khususnya sekitar Jam Gadang itu mencapai 200 orang dan sebagian bukan warga Bukittinggi (Agam). Alasan yang dikemukakan oleh Pemerintah (Dinas Pasar) adalah bahwa ketersediaan gerobak yang terbatas juga menjadi alasan kenapa PKL dengan KTP Bukittinggi lebih diutamakan. Sedangkan untuk warga Agam nantinya akan dikoordinasikan dengan Baznas terkait. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan baru dimana kesempatan berusaha PKL dari luar Bukittinggi menjadi hilang. Adapun usulan yang disampaikan oleh Dinas Pasar terkait usaha yang di rintis di rumah dan di pasarkan dari rumah tentunya membutuhkan proses panjang. Perlu

adanya sosialisasi, pelatihan dan pendidikan. Ini sebenarnya merupakan gagasan yang sangat baik jika memang betul-betul mendapatkan perhatian dan bimbingan dinas terkait (2) Kurang efektif dan efisien, kebijakan baru mewajibkan setiap pedagang menggunakan Baju Basiba/Baju Kurung saat berdagang. Permasalahan yang muncul disini adalah adanya keluhan dari para pedagang terkait pengadaan atribut tersebut. Rata-rata pedagang hanya memiliki 1 stel baju basiba/baju kurung sedangkan mereka harus berjualan selama 7 hari dalam seminggu. Pasalnya pemerintah hanya mengakomodir unit gerobak saja tidak dengan pakaian adat. Akan ada pengeluaran baru pedagang yang cukup tinggi mengingat pendapatan mereka yang tidak cukup jika harus dialokasikan lagi untuk membeli pakaian adat. Bagi PKL yang hanya memiliki 1 baju basiba/kurung terpaksa menggunakan pakaian lain namun dengan warna yang sama. Aparat pun terkesan membiarkan hal ini terjadi. Selain karena biaya, beberapa pedagang juga mengeluhkan efektifitas penggunaan pakaian adat ini, khususnya baju basiba/baju kurung. Mereka mengaku kesulitan untuk bergerak leluasa saat melayani pembeli. Namun jika dilihat dari sisi pengunjung/wisatawan rata-rata wisatawan cukup tertarik melihat fenomena ini. Nuansa yang diberikan lebih tradisional, sesuai dengan makanan yang dijual oleh para PKL tersebut.

2. Pedagang Kaki Lima belum mampu berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan pariwisata yang indah, aman dan nyaman pada kawasan obyek wisata Jam Gadang di Kota Bukittinggi

Pariwisata sangat identik dengan keindahan, kenyamanan dan keamanan dari segala hal. Selain obyek wisata itu sendiri, makanan juga menjadi faktor penentu seseorang untuk berkunjung ke suatu obyek wisata. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu alasan orang berkunjung ke Jam Gadang adalah untuk mencari makanan tradisional yang biasa diujakan disana yaitu karupuk kuah. Terkait kondisi Jam Gadang yang sembraut dan kebiasaan PKL yang menjajakan dagangan membuat sebagian pengunjung merasa kurang nyaman. Apalagi kehadiran Satpol PP saat melakukan penertiban menambah rasa ketidaknyamanan pengunjung saat menikmati makanannya.

Hasil wawancara dengan para pedagang dan dinas terkait ditemukan fakta bahwa memang belum pernah dilakukan pelatihan terkait sadar wisata kepada PKL ini. Pemerintah wajib menyadari dan bahkan sudah mengakui bahwa keberadaan PKL ini sudah menjadi daya tarik wisata bagi pengunjung di Jam gadang. Sebagai salah seorang aktor yang berdiri di barisan paling depan dalam memberikan kesan positif kepada wisatawan, PKL wajib diberikan pendidikan dan pelatihan terkait sadar wisata.

Diharapkan nantinya para PKL ini mempunyai wawasan dan pemahaman akan pentingnya menjaga kebersihan. Sebab yang menjadi alasan utama kebijakan baru ini dikeluarkan karena adanya sumbangan sampah dari PKL yang membuat kawasan Jam Gadang menjadi kotor. Selain itu PKL nantinya juga bisa menjadi duta-duta wisata dalam memberikan informasi kepada wisatawan yang berbelanja dengan etika dan estetika yang baik.

Pada kenyataannya untuk memberdayakan PKL sudah tertuang di Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 7 yaitu melalui : (1) Penyuluhan, pelatihan dan atau bimbingan social (2) Peningkatkan kemampuan berusaha (3) Pembinaan dan bimbingan teknis (4) Fasilitas akses permodalan (5) Pemberian bantuan sarana dan prasarana (6) Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama (7) Fasilitas peningkatan produk (8) Pengolahan,

pengembangan jaringan dan promosi (9) Fasilitasi kerja sama antar daerah (10) Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.

Jika dilihat dari sisi pemerintah, bahwa yang menjadi kendala terbesar pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah pola pikir PKL yang masih sempit. Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup: Pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat Pola pikir yang masih mengutamakan keuntungan daripada kenyamanan pembeli masih belum terbentuk. Anggapan berdagang langsung menghampiri pembeli tanpa menghiraukan kenyamanan dan aturan membuat pemerintah bekerja keras dalam merumuskan kebijakan. Menggelar dagangan sebanyak-banyaknya dan lupa untuk menjaga kebersihan.

Selain itu, yang menjadi penyebab lain adalah kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah nyatanya tidak melalui penelitian langsung ke lapangan. Sehingga pemerintah belum cukup memahami kendala apa yang sebenarnya yang dihadapi oleh PKL ini. Berdasarkan pernyataan kepala dinas pasar dimana kebijakan ini disusun berdasarkan fenomena yang nampak saja pada saat kunjungan ke lokasi. Akan lebih efektif jika dinas terkait menurunkan anggotanya ke lapangan. Melakukan observasi menyeluruh dan bahkan diskusi langsung dengan pedagang. Mencari tahu kendala apa yang mereka hadapi hingga kondisi-kondisi negatif ini bisa terjadi dan bisa digunakan sebagai dasar menyusun kebijakan baru.

Forum Group Discussion dirasa penting untuk dilakukan kembali. Adapun perwakilan PKL yang diajak berdiskusi adalah orang-orang yang sudah biasa berhubungan dengan pemerintah yang dianggap pro pemerintah. Tentu informasi yang didapatkan tidak mewakili keinginan rata-rata PKL. Maka dari itu, perlu dibuat sebuah strategi baru dalam melakukan diskusi

3. Strategi implementasi kebijakan pemerintah dapat terlaksana dan kolaboratif dengan tuntutan masyarakat Pedagang Kaki Lima pada kawasan obyek wisata Jam Gadang di Kota Bukittinggi

Mengingat diskusi yang dilakukan sebelumnya tidak melibatkan semua PKL, sangat besar kemungkinan kolaborasi antara tuntutan PKL dengan pelaksanaan kebijakan tersebut bisa bersinergi. Terlebih kebijakan tersebut juga tidak didasari dengan penelitian di lapangan sehingga beberapa point penting kemajuan yang ingin direalisasikan oleh pemerintah kurang mendapat respon positif dari PKL seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun strategi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan ini adalah dengan menyiagakan personel Satpol PP di lokasi Jam Gadang lengkap dengan kendaraannya. Petugas Satpol PP disiagakan di dua titik yang langsung mengarah ke pedestrian Jam Gadang. Pada waktu tertentu petugas akan berpatroli memastikan apakah para PKL mengindahkan peraturan yang sudah dikeluarkan. Dapat dilihat pada gambar berikut.

Selain itu kesan aparat yang arogan yang selama ini mencitrakan petugas Satpol PP akan dirubah menjadi aparat yang lebih humanis, sopan dan ramah namun tegas. Kepala Satpol PP telah memprogramkan pelatihan (inhouse training) kepada aparat yang bertugas di obyek

wisata seperti halnya polisi pariwisata, diharapkan kedepannya akan ada Satpol PP pariwisata yang bisa mengawal setiap kebijakan tetap dijalankan oleh PKL.

Selama observasi lapangan memang dilihat bahwa PKL cukup tertib dalam berjualan sesuai peraturan baru. Namun satu hal yang mungkin tak sempat terbaca oleh pemerintah adalah perasaan pengunjung/wisatawan. Benar saja, adanya perasaan kurang nyaman dari pengunjung dengan keberadaan Satpol PP di lokasi Jam Gadang. Hal ini tentunya juga harus menjadi evaluasi bagi pemerintah mengingat kota Bukittinggi adalah kota wisata yang tentunya wajib memperhatikan kenyamanan setiap wisatawan yang datang bukan hanya ketertiban kotanya saja.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 yang mengatur kewenangan dan fungsi DPRD ada beberapa implementasi yang bisa dilakukan oleh DPRD diantaranya:

4. Fungsi Legislasi

Sebagai lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah bersama wali kota, Anggota DPRD sangat diharapkan merealisasikan tuntutan PKL yang selama ini sudah menyampaikan keluh kesah mereka. Terkait siapa saja yang diberi ijin, lokasi berjualan dan jenis dagangan yang akan mereka jajakan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan para PKL, mereka sangat keberatan dengan kebijakan yang baru dikeluarkan ini. Bentuk keberatan tersebut seperti yang sudah dijelaskan di atas.

5. Fungsi Anggaran

Tekait masalah sadar wisata baik itu oleh PKL maupun anggota Satpol PP, informasi lapangan yang berasal dari aduan masyarakat PKL dan Rapat Dengar Pendapat dengan Satpol PP menemukan kendala sehingga arogansi yang berkembang di tengah masyarakat semakin mencuat. Dalam hal ini informasi dan temuan ini akan dibawa untuk dirembugkan bersama anggota fraksi dan seterusnya dilanjutkan dalam rapat komisi yang mengepalai SKPD terkait seperti Komisi 1 untuk Satpol PP, Dinas Pasar dan UMKM di Komisi 2 dan Dinas Pariwisata di bawah Komisi 3 DPRD. Nantinya bersama pemerintah biaya pelaksanaan program-program ini bisa dianggarkarkan.

Adapun program yang sedang berjalan adalah pelatihan UMKM bagi masyarakat, pelatihan kemandirian pangan, pelatihan pemasaran produk dan banyak lagi. Khusus untuk masalah PKL dan Satpol PP ini nantinya akan dibuat program pelatihan (pendidikan formal terbatas) mengingat PKL ini rata-rata pendidikannya masih menengah ke bawah. Dalam pendidikan ini PKL dididik bagaimana standar pelayanan, berbicara dan berpikir lebih baik. Mengingat mereka juga bahagian dari pariwisata yang turut membangun citra kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata.

6. Fungsi Pengawasan

Setelah diberlakukannya peraturan yang dirumuskan, kewenangan lain dari anggota DPRD adalah mengawasi jalannya peraturan tersebut. Salah satunya adalah kebijakan penggunaan pakaian adat saat berjualan di pedestrian Jam Gadang. Meski tidak ikut dalam merumuskan kebijakan tersebut, Anggota DPRD tetap memiliki wewenang untuk mengawasi dan jika ditemukan kesalahan maka berhak untuk meminta ditinjau kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dilapangan, dapat disimpulkan bahwa :

Pedagang Kaki Lima (PKL) pada dasarnya sudah mengetahui kebijakan terbaru berjualan di

Pedestrian Jam Gadang, namun kebijakan tersebut dinilai masih memberatkan PKL. Terkait penggunaan dan pengadaan pakaian adat. Pada kenyataannya PKL masih belum bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan pariwisata yang indah, aman dan nyaman pada kawasan obyek wisata Jam Gadang disebabkan karena memang belum ada pelatihan dan pendidikan terkait sadar wisata

Kebijakan yang selama ini dikeluarkan pemerintah terkesan hanya dari satu sisi saja karena tidak melibatkan aspirasi PKL dalam perumusan kebijakan tersebut.

Adapun bentuk strategi implementasi yang dilakukan oleh pemerintah agar kebijakan tersebut dilaksanakan oleh PKL adalah dengan menempatkan SATPOL PP di lokasi untuk memastikan ketertiban dan peraturan terlaksana dengan semestinya.

Sebagian Anggota Satpol PP masih ada yang belum mendapatkan pelatihan tentang tugas pokok dan fungsi, kurang nya anggota setiap bertugas dan pakian yang di gunakan saat bertugas kurang humanis dimata pengunjung dan pedagang di sekitar jam gadang

Masih kurangnya kesadaran pengunjung dan pedagang kaki lima tentang sampah walaupun sudah di sediakan bak sampah di sekitar jam gadang

Kurang nya pelatihan tentang sadar wisata bagi pedagang kaki lima
 Adanya pengaturan dan sistym berdagang bagi masarakat yang telah terdaftar, supaya tidak ada rasa diskriminasi sesama pedagang kaki lima

Kurang di libat kan para ahli perkotaan dan media dalam menentukan setiap kebijakan

DAFTAR REFERENSI

- Iryana, dan Kawasti, R. Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong. <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf> diakses 14 Oktober 2022
- Junaid, I. (2016). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata*, 10 (1) : 59-74
- Kurniawan, D.T, (2013), Konsep Pemberdayaan Pedagang Makanan Kaki Lima Sebagai Potensi Wisata Kuliner (Studi Kasus Pedagang Makanan Kaki Lima di Kawasan Universitas Jember), *Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia 2013*, Antara Peluang dan Tantangan
- Lubis, M.S (2007). *Kebijakan Publik*. CV. Mandar Maju. Bandung
- Muslim dan Kismartini. (2005). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Simpang Lima Kabupaten Pati Vol 5, No. 35-53.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Mandar Maju. Bandung.
- Prasepta, W. A. (2015). Analisis Pedagang Kaki Lima Di Obyek Wisata Grojogan Sewu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Skripsi: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Septiani, N.V., Zamzani, L. Syahrizal, Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat, Department of Anthropology, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
- Setyawati, N.D, (2016). Kajian Model Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Pengembangan Kota Madiun Menjadi Tujuan Kota Wisata, 17 (I).
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung
- Widjaya, H, (2003 : 169). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.